

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 696.10/OT.03/BB/09/2024

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan isu negatif pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipandang perlu mebuat Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
11. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap pelaksanaan Pengawasan Isu Negatif pada tahapan kampanye.
 - b. Penanggung Jawab bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan strategis terhadap pelaksanaan Pengawasan Isu Negatif pada tahapan kampanye.
 - c. Ketua bertugas:
 - 1) Mengkoordinasikan arahan dan kebijakan strategis pelaksanaan Pengawasan Isu Negatif pada tahapan kampanye;
 - 2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis pelaksanaan Pengawasan Isu Negatif pada tahapan kampanye; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis Pengawasan Isu Negatif pada tahapan kampanye kepada Penanggung Jawab.
 - d. Sekretaris bertugas membuat jadwal, menyiapkan administrasi dan menyiapkan kebutuhan pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis Pengawasan Isu Negatif pada tahapan kampanye.
 - e. Anggota bertugas:
 - 1) Mengidentifikasi isu negatif yang berpotensi terjadi pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 seperti politik uang, kampanye hitam, penyebaran berita palsu (*hoaks*), intimidasi, dan praktik-praktik curang lainnya
 - 2) Melaksanakan dan mensosialisasikan secara langsung maupun tidak langsung akan larangan menyebarkan isu negatif pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
 - 3) Menerima pengaduan dari masyarakat ataupun temuan sendiri tentang dugaan adanya isu negatif yang beredar ditengah masyarakat pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
 - 4) Melakukan verifikasi dan penelusuran terhadap adanya isu negatif yang beredar ditengah masyarakat selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
 - 5) Menyampaikan hasil verifikasi dan penelusuran dugaan adanya isu negatif yang beredar ditengah masyarakat selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - 6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran dan masyarakat atas potensi penyebaran isu negatif selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
 - 7) Membuat deklarasi berupa komitmen bersama kepada berbagai unsur masyarakat untuk tidak melakukan dan menyebarkan isu negatif selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
 - 8) Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kinerja pengawasan terhadap potensi dan dugaan adanya isu-isu negatif selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap 1 bulan sekali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 September 2024

KEPALA SEKRETARIAT,



ROY M SIAGIAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yang bersangkutan

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 696.10/OT.03/BB/09/2024
Tanggal : 10 September 2024

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA	JABATAN
1.	EM Osykar	Pengarah
2.	Sahirin	Penanggungjawab
3.	Jafri	Penanggungjawab
4.	Davitri	Penanggungjawab
5.	Novrian Saputra	Ketua
6.	Roy M. Siagian	Sekretaris
7.	Yaumil Ikrom	Anggota
8.	Rogrius Sinulingga	Anggota
9.	Siti Jamilah	Anggota
10.	Ramadia Darmawungsu	Anggota
11.	Mayang Sari	Anggota
12.	Jazzkyanda	Anggota
13.	Musri Agustian	Anggota
14.	Syahril	Anggota
15.	Sonia Elmanita Ginting	Anggota
16.	Izhar Yulia Amri, S.Kom.I	Anggota
17.	Bagong Susanto, S.H	Anggota
18.	Marjudin Djafar,SH,MH	Anggota
19.	Farid Anfasya,SH,MH	Anggota
20.	Asep Sujana,S.Ikom,M.M	Anggota
21.	Mochamad Fachri Aditya Rizal,S.Kel	Anggota
22.	Ita Rosita,SP	Anggota
23.	Ahmad Tarmizi,SP	Anggota
24.	Anton Dewantoro,S.E	Anggota
25.	Zani	Anggota
26.	Ferdiyan Hermawan Loebis,S.E,MM	Anggota
27.	Muhammad Iqsier S.Tr.IP	Anggota